

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *ONLINESHOP*  
(*E-commerce*)  
BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT**

**DISERTASI**



Oleh

**Ukie Tukinah, SH., MM.**  
**NIM: PDIH.03.VIII.16.0413**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG  
2020**

**PENGESAHAN DISERTASI**  
**REKONSTRUKSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM**  
**BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINESHOP**  
**( E COMMERCE )**  
**BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT**

Oleh

**Ukie Tukinah**

**NIM: PDIH.03.VIII.16.0413**

Dibuat dalam rangka Penyusunan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum  
Pada Universita Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang  
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal

Seperti tertera di bawah ini

Semarang,.... Maret 2020


**PROMOTOR**



**Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.**

NIDN : 06-0607-610

**CO-PROMOTOR**



**Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum**

NIDN : 06-2105-7002

Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



**Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum**

NIDN : 06-2105-7002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ( sarjana , megister, dan atau doktor) baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan , dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Promotor dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasi orang lain. Kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 25 Februari 2020  
Yang Membuat Pernyataan,



**Ukje Tukinah, SH., MM.**  
**NIM: PDIH.03.VIII.16.0413**

## **MOTTO**

**“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”**

**QS Al Baqarah 216**

**“Orang yang kuat bukan mereka yang selalu menang. Melainkan mereka yang tetap tegar ketika mereka jatuh.” Kahlil Gibran**

**Ikhlas mengerjakan sesuatu yang baik niat karena Allah, SWT. adalah sedekah  
meski hanya sebuah senyuman { penulis)**

**“Barangsiapa menghendaki akhirat, maka hendaknya ia ikhlas dalam mencari ilmu.” – Imam Syafi’i**

## **PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan Kepada :*

*Bapak dan Ibu yang sudah di Surga*

*Suami dan Anak-anakku*

*Cucuku*

*Saudara-saudaraku*

*Bangsa dan Negaraku*

## KATA PENGANTAR

*Asslamu'alaikum wr.wb.*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia serta hidayahNYA, Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. sehingga Disertasi ini dapat penulis selesaikan. Pada mulanya, penulis berharap disertasi ini dapat memberi arti penting bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri, lebih dari sekadar pemahaman pribadi yang lebih dalam mengenai Perlindungan hukum bagi konsumen berbelanja onlineshop ( E Commerce ). Dengan selesainya penulisan disertasi sebagai syarat dalam menyelesaikan studi program doctor juga berharap

Harapan yang tinggi membuat penulis berusaha memasuki satu demi satu kedalaman teori-teori mengenai Perlindungan hukum bagi konsumen untuk mendapatkan keseimbangan tentang keadilan dalam bertransaksi Onlineshop.

Dari berbagai teori-teori , jurnal, browsing di internet youtube , dan wawancara terhadap konsumen yang biasa belanja online, yang penulis dapati banyak kasus kekecewaan , sehingga penulis mencari tahu untuk mendapatkan kepastian hukum yang di undangkan, ternyata masih banyak kekurangan di dalam perundang-undangan bahkan belum diterbitkan masalah Undang-Undang E-Commerce.

Penelitian untuk disertasi ini telah dimulai pada 2016, ketika penulis sering melakukan belanja online yang di dapati ketidak puasan dalam menerima barang belanjannya . Berdasarkan hal itulah penelitian untuk disertasi ini dilakukan. Bagaimanapun juga Disertasi ini dapat bisa direferensikan untuk kepada negara dan bangsa, di samping juga kepentingan ilmu hukum itu sendiri.

Betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan . Oleh karena itu atas segala kekurangan

dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata-kata / kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf.

Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada ALLAH,SWT. penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. H. Hasan Toha Putra, MBA . Selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Ir. Prabowo Setyawan, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi kesempatan menuntut ilmu pada Program Doktor Ilmu Hukum.
4. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H. M.Hum. selaku Ketua program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Co Promotor yang selama ini telah memberikan bimbingan dan menghabiskan sebagian waktu untuk mengantarkan Penulis mempertahankan disertasi dihadapan Dewan Penguji.
5. Prof. DR. Teguh Prasetyo, MSi. Selaku Promotor yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan bimbingan kepada penulis dengan sabar memberikan arahan untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini.
6. Para Dewan Penguji ujian disertasi dalam ujian tertutup dan terbuka yang telah memberikagn arahan dan petunjuk demi sempurnanya penulisan disertasi ini sebagai karya ilmiah yang bermanfaat.
7. Suami tercinta Dahlan Suwaryanto dan anak-anakku tersayang ; dokter Romadhila Rosyad, Rizki Adiyasa, ST. Majid Ariyoga, M.Hum, yang senantiasa memberi dorongan dan perhatian dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini.
8. Dosen dosen Pengajar pada program doktor ilmu hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang

9. Rekan mahasiswa angkatan delapan (8) pada program doktor ilmu hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang memotivasi.
10. Segenap Staf Admisi pada program doktor ilmu hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu secara langsung dan tidak langsung saat penulis masuk kuliah hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT. akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Dengan harapan mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat, Aamiin ya rabbal alamin.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Semarang, 27 Maret 2020

**Ukie Tukinah, SH., MM.**

**NIM: PDIH.03.VIII.16.0413**